



**PENETAPAN**

**Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Tse**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :-----

**Rusdin bin Sa'ad**, tempat/tanggal lahir Tawakua, 04 April 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon I**;-----

**PEMOHON 2**, tempat/tanggal lahir Malinau, 29 November 2001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA, KECAMATAN MALINAU , sebagai **Pemohon II**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan;-----

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Agama Islam pada tanggal 06 Agustus 2020 di Teluk Sangan Malinau Hulu, xxxxxxxxx



Hal. 1 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Tse



xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ajis Sardi, namun saat akad nikah wali (Iman Masjid) H. Baharudin KU menyerahkan kepada untuk dinikahkan dengan Pemohon I dengan Maskawin berupa Uang Rp.100.000 dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama H. Erwan A dan Sahrum;-----

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang – undang dan tidak pernah ada keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----
3. Bahwa saat menikah pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;-----
4. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Azka Ramadhani, umur 6 (enam) bulan;-----
5. Bahwa pernikahan pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan tempat pemohon I dan Pemohon II menikah, sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;-----
6. Bahwa maksud permohonan Istbat Nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan Akta Nikah para Pemohon dan mengurus Akta kelahiran anak-anak para Pemohon dan keperluan lainnya;-----
7. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----
2. Menyatakan Sah perkawinan antara pemohon I PEMOHON 1 dengan Pemohon II PEMOHON 2 yang dilaksanakan tanggal 06 Agustus 2020 di Teluk Sanggan Malinau Hulu, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku.;-----



Hal. 2 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Tse



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan;-----

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;- -

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa :-----

**A. Surat :-----**

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusdin, NIK 7317170404000001 tertanggal 27 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau. Bukti fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, di-nazagelen serta dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai;-----

Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suhani, NIK 6406026911010001 tertanggal 4 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau. Bukti fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, di-nazagelen serta dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai;-----

Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7317170111090025 kepala keluarga atas nama Sa'ad tertanggal 6 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau. Bukti fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, di-nazagelen serta dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai;-----

Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6406021306080003 kepala keluarga atas nama Ajis Sardi tertanggal 25 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, di-nazagelen serta dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai;-----

**B. Saksi :-----**



Hal. 3 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA. Tse



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. Erwan Abidin bin Pettaitadang, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI, tempat kediaman di Jl. Raja Pandita RT. 01 Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, xxxxxxxx xxxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
  - Bahwa adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II adalah isteri Pemohon I;-----
  - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada 6 Agustus 2020 di Teluk Sanggan, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dan Saksi hadir saat akan nikah tersebut;-----
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut agama Islam, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah;-----
  - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ajis Sardi dengan mas kawin/mahar berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);-----
  - Bahwa Saksi dan Sahrum *in casu* Saksi Kedua merupakan saksi nikah dalam akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;-----
  - Bahwa sebelum menikahkan Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang dan gadis, dan keduanya beragama Islam;-----
  - Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;-----
  - Bahwa Pemohon I tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan dengan Pemohon II;-----
  - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Azka Ramadhani;-----
2. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Teluk Sanggan, Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, xxxxxxxx xxxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----



Hal. 4 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Tse



- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II adalah isteri Pemohon I;-----
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II menurut agama Islam pada tanggal 6 Agustus 2020 di Teluk Sanggan, Desa Malinau Hulu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, dan Saksi hadir saat akad nikah tersebut karena Saksi bersama H. Erwan Abidin bin Pettaitadang *in casu* Saksi Pertama merupakan saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ajis Sardi dengan mas kawin/mahar berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);-----
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;-----
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;- -
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah;-----
- Bahwa Pemohon I tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan dengan Pemohon II;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Azka Ramadhani;-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;-----

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Pasal 7



Hal. 5 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Tse



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang memeriksa perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2020 di Teluk Sangan Malinau Hulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan mendalilkan yang pada pokoknya :-----

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut agama Islam pada tanggal dan tempat tersebut di atas dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ajis Sardi, dan saksi nikah bernama H. Erwan A dan Sahrum serta mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;-----
2. Bahwa sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;-----
3. Bahwa tidak ada larangan atau halangan bagi Pemohon I untuk menikah dengan Pemohon II menurut syara' maupun peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;-----
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan pengadilan untuk mengurus Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai P-4) dan 2 (dua) orang saksi bernama H. Erwan A dan Agus Salim ;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang merupakan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan asli bukti-bukti tersebut. Oleh karenanya bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik;-----



Hal. 6 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Tse





Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-3 menerangkan bahwa Rusdin, lahir di Tawakua pada tanggal 4 April 2000, beragama Islam, status perkawinan adalah belum kawin dengan status hubungan dalam keluarga sebagai anak dari ayah bernama Sa'ad dan ibu bernama Marni. Keterangan tersebut relevan dengan identitas Pemohon I tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-4 menerangkan bahwa Suhani, lahir di Malinau pada tanggal 29 November 2001, beragama Islam, status perkawinan adalah belum kawin dengan status hubungan dalam keluarga sebagai anak dari ayah bernama Ajis Sardi dan ibu bernama Rosmini. Keterangan tersebut relevan dengan identitas Pemohon II tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 sebagaimana tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa Pemohon I tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dengan Pemohon II, karena keduanya lahir di tempat yang berbeda dan dari orang tua yang berbeda, sehingga tidak ada halangan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan. Keterangan bukti P-3 dan P-4 tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 2 (dua);-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai :-----

- Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada tanggal 6 Agustus 2020 di Teluk Sanggan, Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau, namun tidak mempunyai buku nikah;-----
- Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ajis Sardi dengan saksi nikah adalah H. Erwan Abidin bin Pettaitadang dan SAKSI 2 *in casu* saksi-saksi dengan mas kawin/mahar berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);-----
- Sebelum akad nikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang dan gadis, dan tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda;-----
- Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam hingga sekarang;



Hal. 7 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Tse



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Azka Ramadhani;-----

adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi diperoleh fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan akad nikah menurut agama Islam dengan Pemohon II di Teluk Sangan, Desa Malinau Hulu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 6 Agustus 2020 dan pernikahan tersebut tidak tercatat;-----
2. Bahwa ketika akad nikah dilaksanakan Pemohon I berusia 20 (dua puluh) tahun dan 4 (empat) bulan, dan Pemohon II berusia 18 (delapan belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan;-----
3. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II dan 2 (dua) orang saksi nikah bernama H. Erwan Abidin bin Pettaitadang dan Sahrum bin Kamarudin dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;-----
4. Bahwa antara Pemohon I tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;-----
5. Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan keduanya tetap beragama Islam;-----
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Azka Ramadhani;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dasar hukum yang digunakan selanjutnya adalah ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;-----



Hal. 8 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Tse





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15, 16, 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa syarat perkawinan sebagai berikut :-----

1. Adanya persetujuan kedua mempelai;-----
2. Mendapat izin dari kedua orang tua bagi mempelai yang belum usia 21 (dua puluh satu) tahun;-----
3. Perkawinan hanya diizinkan bila calon suami telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri telah berusia 19 (sembilan belas) tahun. Apabila belum mencapai usia tersebut, maka orang tua yang bersangkutan dapat memintah dispensasi ke Pengadilan;-----
4. Tidak ada halangan atau larangan bagi kedua mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Halangan atau larangan tersebut sebagai berikut :-----
  - a. Adanya hubungan nasab, semenda atau sesusuan antara kedua mempelai;-----
  - b. Calon istri masih terikat perkawinan dengan pria lain atau dalam masa iddah;-----
  - c. Memadu istri dengan wanita yang masih terdapat hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;-----
  - d. Calon suami sedang mempunyai 4 (empat) orang istri;-----
  - e. Calon istri adalah bekas istrinya yang telah ditalak tiga kali, kecuali calon istri tersebut telah menikah dan ditalak oleh pria lain;-----
  - f. Calon istri merupakan bekas istrinya yang dili'an;-----
  - g. Salah satu calon suami atau istri tidak beragama Islam;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa rukun nikah ada 5, yaitu a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nikah adalah seorang laki-laki yang beragama Islam, aqil dan baligh, dan wali nikah terbagi 2, yaitu a. Wali nasab, dan b. Wali hakim;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nasab terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu :-----



Hal. 9 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA. Tse



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;-----
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau seayah dan keturunan laki-lakinya;-----
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-lakinya;-----
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-lakinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan norma-norma hukum tersebut dalam rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2020 di Teluk Sangen Malinau Hulu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx telah memenuhi rukun dan syarat akad nikah menurut agama Islam (*fiqh*), namun tidak memenuhi syarat usia bagi calon pengganti pria *in casu* Pemohon II yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana batas minum usia bagi calon pengantin wanita adalah 19 (sembilan belas) tahun dan dibawah itu harus mendapat dispensasi dari Pengadilan sebagaimana Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pelanggaran batas usia yang dilakukan oleh Pemohon I saat akad nikah tidak berakibat batalnya perkawinan tersebut karena Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah Di Bawah Tangan telah menetapkan bahwa :-----

1. Pernikahan di bawah tangan adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam *fiqh* (hukum Islam), namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana peraturan perundang-undangan;-----
2. Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *mudharat*;-----



Hal. 10 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Tse



Dan fatwa tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing calon mempelai;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi :-----

**الحكم يدور مع العلة الماثورة وجودا وعدمًا**

Artinya : "Hukum itu beredar bersama dengan 'illatnya (sebabnya) ada maupun tidak ada";-----

Dalam perkara ini telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut 'syara' (*fiqh*) menjadi sebab dinyatakan sah suatu akad nikah yang dilakukan, baik yang terjadi sekarang atau pun yang terjadi dimasa lalu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan dan dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2020 di Teluk Sangan Malinau Hulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dinyatakan sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan a quo karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah terkait dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II saat ini berkediaman di wilayah Kecamatan Malinau Kota, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota, xxxxxxxxxx xxxxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota, xxxxxxxxxx xxxxxxxx mencatat perkawinan tersebut di atas dalam Register Akta Nikah dengan menyebut Penetapan ini dan selanjutnya memberikan



Hal. 11 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Tse



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan serta merupakan perkara permohonan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara inii;-----

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Rusdin bin Baka) dengan Pemohon II (Suhani binti Ajis Sardi) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2020 di Teluk Sangan Malinau Hulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;----
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;----
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);-

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----



Hal. 12 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Tse



Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

**Oktoghaiza Rinjipirama, S.H.I.**

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II

T.t.d

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.**

Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Hal. 13 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Tse